



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 78116 ☎ (0561) 734602, 733756 ☎ (0561) 732976
Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

SURAT KERANGAN KEBENARAN SURAT KEPUTUSAN (SK)

Nomor : 421/4587 /Dikbud-C

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan bahwa :

Nama Selolah : SMAS Muhammadiyah Sambas

Alamat : Jalan Masudi Tumuk Manggis Sambas

Nama Yayasan : Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sambas

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah diberikan izin pendirian Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2001/2002 nomor : 24/114/Kep/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang ditandatangani An. Menteri Pendidikan Nasional Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa saat ini dokumen asli surat keputusan tersebut telah hilang, sesuai surat laporan kehilangan barang pada Polres Sambas dengan nomor stplkb/1260/C.1/VIII/YAN.2./2020/Sek Sbs. tanggal 13 Agustus 2020.

Selanjutnya kami menyatakan bahwa SMAS Muhammadiyah Sambas sampai saat ini masih beroperasional dan tercatat pada DAPODIK No : 30100359.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 24 Agustus 2020

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



EIS SUGENG HARIADI, MM
Pembina Tk. I
NIP 19690101 199303 1 021

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 24/114/Kep/2001

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 2001/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

: Surat Permohonan :

1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sambas Jl. Masudi Tu...
Sambas Nomor 09/MHD-Sbs/X/2000 tanggal 2 Oktober 2000;
2. Yayasan Gereja Protestan Kampung Bali Jai
Sisingamangaraja Pontianak Nomor 034/YGPKB/I/2000
tanggal 16 Januari 2001 ;

: a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah
Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan
perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat
untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam
rangka memberjuas memperoleh pendidikan;

b. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara yang mengajukan per-
mohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi
untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pe-
didikan Nasional yang ditandatangani Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi
Kalimantan Barat tentang Pemberian Persetujuan
Pendirian Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2001/2002.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 Tahun 1990;
 - b. Nomor 29 Tahun 1990;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden :

- a. Nomor 34 Tahun 1972;
- b. Nomor 44 Tahun 1974;
- c. Nomor 18 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah
dilengkapi dengan Keputusan Presiden
Nomor 136 Tahun 1998;
- d. Nomor 333/M Tahun 1999;

4. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1974 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor 0174/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- c. Nomor 0173/U/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- d. Nomor 0304/U/1984 tanggal 12 Juli 1984;
- e. Nomor 0262/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
- f. Nomor 0489/U/1992 tanggal 30 Nopember 1992;
- g. Nomor 034/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
- h. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
- i. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
- j. Nomor 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993;
- k. Nomor 323/U/1997 tanggal 31 Desember 1997;
- l. Nomor 024/F/1999 tanggal 4 Februari 1999;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I83 Tanggal 23 Februari 1983 ;

- Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Nasional Kab. Sambas Nomor 2077/I14.3/MN/2000 tanggal 7 Desember 2000;
- Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Pontianak Nomor 068/I14.2/PR/2001 tanggal 23 Januari 2001;
- Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Ulu Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor 126/I14.07/MN/2001 tanggal 15 Februari 2001;
- Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Kalbar Nomor 53/I14.08/MN/2001 tanggal 26 Februari 2001;
- Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Propinsi Kalbar Nomor 108/I14.02/PR/2001 tanggal 12 Maret 2001;

M F K U T U S K A N

berikan persetujuan dan izin operasional kepada Sekolahsta seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang disusunnya.


Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan pendidikan nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disyahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Yayasan wajib memenuhi segala ketentuan perundangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat obyektif dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

- Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional sekolah swasta tersebut menyimpang atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Sifat Pertama, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Depdiknas Nasional selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini ;
- Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2001/2002 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan serah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak
Pada tanggal : 27 Maret 2001



Amber

DR. H. BJECH AHMADDIN, M.P., NIP. 130336806

Kur Pendidikan Nasional
Ketua Jenderal Depdiknas di Jakarta.

Kur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

Kur Jenderal Depdiknas di Jakarta.

Kur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas di Jakarta.

Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar.

Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar.

Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar.

Pengurus Musyawarah Daerah Swasta (MFS.) Daerah Kalbar

tidak.

Kantor Devidiknas Kab. Pontianak.

Kantor Inspolai Depdiknas Kab. Sambas.

yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan pengungjian awal.

Nomor : 24/I/14/Ked/2001
Tanggal : 27 Maret 2001
Tentang : Pemberian Persetujuan Penilaian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 2001/2002.

No	Kabupaten/Kota	Jln. Jl. Nama Alamat	Kota/kab.	Nama, Tgl. Lahir/Blahan	Keterangan
1	Sidoarjo	Jl. P. T. Soekarno No. 10 Kecamatan Sidoarjo Kota Sidoarjo	Sidoarjo	Hj. Haryati, Ibu Lahir: 10/10/1960 Blahan: 10/10/1960	Bantuan
2	Malang	Jl. Ahmad Yani No. 10 Kecamatan Malang Kota Malang	Malang	Hj. Haryati, Ibu Lahir: 10/10/1960 Blahan: 10/10/1960	Bantuan
3	Malang	Jl. Ahmad Yani No. 10 Kecamatan Malang Kota Malang	Malang	Hj. Haryati, Ibu Lahir: 10/10/1960 Blahan: 10/10/1960	Bantuan
4	Malang	Jl. Ahmad Yani No. 10 Kecamatan Malang Kota Malang	Malang	Hj. Haryati, Ibu Lahir: 10/10/1960 Blahan: 10/10/1960	Bantuan

